

## **P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.G/2025/PN Bjb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Jafri Zam-zam II Nomor 98 RT 023, RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andi Laili P., S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Wengga Trikora Raya II, Jalan Kuda Perak Nomor 8 RT 041, RW 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/*email andylaily68@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 175/PEN.SK/PDT/2025/PN BJB tanggal 14 Juli 2025, sebagai Penggugat;

lawan

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H., dkk, tim biro hukum pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang berkantor di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja Nomor 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru/*email litigasi.rokumkalsel@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2025 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor

(3.2.13) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dimensi mendesak dan tidak harus segera dilakukan, sehingga tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

### **(3.3) DALAM POKOK PERKARA**

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3.2) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.3) Memperhatikan Pasal 1795 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **4. M E N G A D I L I:**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, oleh kami, Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Maria Minerva Kainama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Ismaya Salindri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dengan dihadiri oleh Dewi Muliani, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 24 November 2025.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

ttd.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	86.000,00
4. Pemeriksaan Setempat + PNBP	: Rp	878.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.114.000,00

(satu juta seratus empat belas ribu rupiah).

